

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Audit Kasus Stunting Pertama di Desa Handil Barabai



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/383676/dppkbp3a-batola-audit-kasus-stunting-pertama-di-desa-handil-barabai>

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Barito Kuala (DPPKBP3A Batola) Harliani mengatakan, pihaknya mengambil lokus audit kasus stunting pertama di Desa Handil Barabai karena ditemukan ada tujuh kasus beresiko stunting di desa tersebut. “Selain itu tim audit stunting akan menyampaikan rencana tindak lanjut kasus tersebut,” ujar Harliani, dalam siaran pers disampaikan, Sabtu.

Menurut dia, rencana tindak lanjut tersebut dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Batola berupa, merekomendasikan pembangunan fasilitas sanitasi, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga pada Pola Asuh Anak. Selain itu, sebut dia, penggunaan kontrasepsi IUD, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga terhadap terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat, edukasi oleh Tim Pendamping Keluarga untuk pemasangan stiker larangan merokok di dalam rumah dan fasilitas umum lainnya.

Selanjutnya, upaya lain berupa komunikasi informasi edukasi resiko kehamilan pada usia di atas 35 tahun, pemberian makanan tambahan melalui program Permata Bunda, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga kepada 1.000 hari pertama

kehidupan dan memberi edukasi pada Ibu hamil tentang menu sehat. “Desiminasi awal ini sangat penting untuk melihat sejauh mana audit stunting di Batola,” terangnya.

Penanganan stunting maupun pencegahan stunting di Kabupaten Batola sudah banyak dilakukan, baik lintas sektor maupun spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. “Kita tidak hanya pada penurunan tetapi bagaimana pada pencegahan stunting itu sendiri, karena tingkat kehadiran di posyandu sangat berpengaruh. Ketika tidak hadir di posyandu dikhawatirkan jumlah stunting akan bertambah,” ucap Sekretaris TPPS Batola.

Terkait rembuk stunting yang telah dilaksanakan tingkat kabupaten, sudah dilaksanakan dengan menghadirkan semua lintas sektor, semua elemen masyarakat, baik dari SKPD, camat, lurah, kepala desa, Ketua Tim Penggerak PKK Desa hingga pada elemen masyarakat di pihak ketiga. “Diharapkan dari upaya ini dapat memberikan kontribusi pada penurunan stunting di kabupaten Batola,” harapnya.

Dia menegaskan, prosuder yang akan dilakukan nantinya dari Ketua TPPS Batola dijabat Sekda Batola H Zulkipli Yadi Noor akan memberikan rekomendasi kepada semua SKPD untuk menindaklanjuti hasil deminasi pertama. Sehingga, pada desiminasi kedua sudah bisa mendapatkan hasil tindak lanjut dari masing-masing lintas sektor.

Perwakilan BKKBN Kalsel dr Hendra mengatakan, audit kasus stunting adalah salah satu program prioritas, di mana pada 2024 target prevalensi stunting berada di bawah 14 persen. Dia menjelaskan, audit stunting wajib dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun.

Target sasaran, jelas dia, Balita, Batita dan bayi bawah dua tahun, calon pengantin, ibu hamil dan ibu pascasalin. “Audit stunting untuk mencari yang beresiko, misal pada calon pengantin yang mengalami kekurangan energi kronis, maka akan melahirkan anak beresiko stunting,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, dalam audit kasus stunting (AKS) pihaknya perlu informasi penanganan kasus tersebut karena tidak bisa dilaksanakan sendirian tetapi perlu koordinasi lintas sektoral terkait apa saja yang dibantu pada keluarga AKS. “Semoga upaya percepatan penurunan stunting di Batola dapat berjalan baik,” harapnya.

Audit kasus stunting pertama dilaksanakan di DPPKBP3A Batola Tahun 2023, dihadiri perwakilan BKKBN Kalsel Ahli Gizi Didik Hariadi, Camat Barambai, Penyuluh KB, dan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Batola.

Sumber Berita

1. <https://kassel.antaraneews.com/berita/383676/dppkbp3a-batola-audit-kasus-stunting-pertama-di-desa-handil-barabai>, 19 Agustus 2023.
2. <https://jejakrekam.com/2023/08/21/dppkbp3a-batola-audit-kasus-stunting-pertama-di-desa-handil-barabai/>, 21 Agustus 2023

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan

Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)